



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt. P/2019/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan : -----

TRI SALENDRA, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Tuban tanggal 09 Oktober 1988 Pekerjaan Karyawan Honorar, Alamat Dusun Krajan RT.003 / RW.006, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

-----**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 83/Pdt.P/2019/PN Tbn tertanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PN Tbn tertanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Hari sidang;-----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan dari Kuasa Pemohon; -----

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2019, yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 22 Januari 2019, dibawah register Nomor : 83/Pdt.P/2019/PN Tbn, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa pernikahan antara HANDRIYO dan DARSIH telah lahir seorang putra yaitu pemohon bernama "TRI SALENDRA", dilahirkan di Tuban, pada tanggal : 09 Oktober 1988.
2. Bahwa didalam Akte Kelahiran pemohon Nomor 09483/DK/2005 tertanggal 25 Mei 2005 tercatat tanggal lahir pemohon 09 Oktober 1987.
3. Bahwa Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3523150910880004 tertanggal 4 Nopember 2012 tercatat tanggal lahir pemohon 09 Oktober 1988.
4. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon dengan Nomor 3523152108140001 tanggal lahir pemohon tercatat 09 Oktober 1988.
5. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah pemohon dengan Nomor 617/92/VII/2010 tercatat tanggal lahir pemohon 09 Oktober 1987.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa didalam Ijazah pemohon Nomor DN-05 DI 1022028 tercatat tanggal lahir pemohon 09 Oktober 1988.
7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan tanggal lahir yang tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran dan Buku Nikah dengan dokumen yang ada sekarang yaitu KTP dan Ijazah pemohon, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa tanggal lahir pemohon dalam Akta Kelahiran dan Buku Nikah pemohon yang tercatat dan tertulis dengan tanggal lahir pemohon 09 Oktober 1987 dilakukan perubahan menjadi tanggal lahir pemohon 09 Oktober 1988.
8. Bahwa untuk pembetulan Akta Kelahiran dan Buku Nikah pemohon tersebut, berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama TRI SALENDRA dengan tanggal lahir 09 Oktober 1988 dan TRI SALENDRA dengan tanggal lahir 09 Oktober 1987 adalah satu orang yang sama, yakni Pemohon. Dan nama serta tanggal lahir yang benar adalah **TRI SALENDRA**, tanggal lahir **09 Oktober 1988**.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan membacakan permohonannya serta menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut.-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan 5 (lima) Bukti Surat yang berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang dibawah sumpah;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 83/Pdt.P /2019/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

-----Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar melakukan perubahan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis **09 Oktober 1987** dilakukan perubahan menjadi **09 Oktober 1988**.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa; “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa; “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama TRI SALENDRA tanggal lahir Pemohon tertulis **09 Oktober 1988**, dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon atas nama TRI SALENDRA tanggal lahir Pemohon tertulis **09 Oktober 1988**, dan Bukti P-3 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon atas nama TRI SALENDRA tanggal lahir Pemohon tertulis **09 Oktober 1988**, dan Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama TRI SALENDRA tanggal lahir Pemohon tertulis **09 Oktober 1987**, dan Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon atas nama TRI SALENDRA tanggal lahir Pemohon tertulis **09 Oktober 1987**, diketahui bahwa terjadi penulisan tanggal lahir Pemohon yang berbeda di dokumen-dokumen Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diketahui bahwa terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir pemohon antara yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah dengan yang tertulis di dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan penulisan tanggal lahir pemohon tersebut yang dapat menimbulkan masalah dikemudian hari, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dan berdasarkan permohonan Pemohon tanggal lahir yang akan digunakan adalah sebagaimana tanggal lahir di dalam ijazah sehingga tanggal lahir yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Perlu untuk dilakukan perubahan;-----

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan dari Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak menunjuk pada orang yang berbeda namun menunjuk pada orang yang sama (satu) yaitu Pemohon dan nama yang dipakai oleh Pemohon adalah **TRI SALENDRA** serta tanggal lahir **09 Oktober 1988**.-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu dinyatakan bahwa kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tertanggal **25 Mei 2005** Nomor 09483/DK/2005 tentang tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon semula **09 Oktober 1987** dilakukan perubahan menjadi **09 Oktober 1987**.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan satu orang yang sama serta tanggal lahir yang benar adalah nama **TRI SALENDRA** tanggal lahir **09 Oktober 1988** sebagaimana Petitum Pemohon ke-1, dan ke-2 tersebut berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

-----Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama TRI SALENDRA dengan tanggal lahir 09 Oktober 1988 dan TRI SALENDRA dengan tanggal lahir 09 Oktober 1987 adalah satu orang yang sama, yakni Pemohon. Dan nama serta

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 83/Pdt.P /2019/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir yang benar adalah **TRI SALENDRA**, tanggal lahir **09 Oktober 1988**.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 186.000, (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

-----Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, oleh kami **DONOVAN AKBAR KUSUMA BUWONO, SH., MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **ENNI ROESNAJANTI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd.

ttd.

ENNI ROESNAJANTI, SH

DONOVAN AKBAR KUSUMA BUWONO, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Sumpah	Rp. 20.000
4. Panggilan	Rp. 70.000,-
5. PNB	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp. 186.000,-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).